

Matrik Bentuk Kontrak Berdasar Jenis Pengadaan
Menurut Perpres No 70 Tahun 2012 + Perpres No 4 Tahun 2015 *),
Perpres No 16 Tahun 2018 dan Perek Undip No 20 Tahun 2017

Rincian	Perpres 70 Tahun 2012 + Perpres 4 Tahun 2015 *)	Perpres 16 Tahun 2018	Perek Undip 20 Tahun 2017
Bentuk Kontrak	a. bukti pembelian/ pembayaran; b. kuitansi; c. Surat Perintah Kerja (SPK); d. surat perjanjian; e. surat pesanan *)	a. bukti pembelian/ pembayaran; b. kuitansi; c. Surat Perintah Kerja (SPK); d. surat perjanjian; e. surat pesanan.	a. bukti pembelian/ pembayaran; b. kuitansi; c. Surat Perintah Kerja (SPK); d. surat perjanjian; e. surat pesanan.
Bukti pembelian/ pembayaran	Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) *)	Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
Kuitansi	Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) *)	Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	pengadaan Barang/Jasa Lainnya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
SPK	Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Jasa Konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). *)	Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling	a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); b. Pengadaan pekerjaan konstruksi perawatan dan pemeliharaan gedung atau bangunan sampai dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan

		banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	c. Pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Surat perjanjian	Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah))	Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Surat Pesanan	Pengadaan Barang/Jasa melalui <i>E-Purchasing</i> dan pembelian secara <i>online</i> *)	Pengadaan Barang/Jasa melalui <i>E-purchasing</i> atau pembelian melalui toko daring.	Pengadaan Barang/Jasa melalui <i>E-Purchasing</i> dan <i>Belanja Online</i> .